



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

DISUSUN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LUWU TIMUR

**disduk**  
KABUPATEN  
LUWU TIMUR **capil**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah ( Renstra PD) yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 ( lima ) tahun. Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari rancangan awal RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025 - 2029, maka perlu menyusun Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah secara sistimatis, terarah, dan terpadu , dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap Perangkat Daerah harus membuat Rencana Strategis. Adapun penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). Rencana Strategis Tahun 2025-2029 terdiri dari pendahuluan , gambaran pelayanan Perangkat Daerah, Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi misi tujuan dan sasaran strategis dan kebijakan , rencana program dan kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, dalam mewujudkan **Luwu Timur Maju dan Sejahterah**. Rencana Strategis merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam lima tahun dan sebagai acuan penyusunan RPJMD dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan perencanaan pembangunan baik target dan realisasinya. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Demikian kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terimakasih.

Malili,                    September 2025  
Kepala Dinas Kependudukan  
Dan Pencatatan Sipil,



**Oksen Bija, SH**


Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19651025 199610 1001

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II GAMBAR PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....</b>	<b>11</b>
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	11
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	36
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan .....	41
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan .....	42
2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.....	44
2.1.7. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah .....	45
<b>2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....</b>	<b>45</b>
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	46
2.2.2. Isu Strategis .....	46
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>50</b>
<b>3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029 .....</b>	<b>50</b>
<b>3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029 .....</b>	<b>50</b>
<b>3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .....</b>	<b>55</b>
<b>3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>60</b>
4.1. Program kegiatan strategi dan arah kebijakan Perangkat daerah.....	60
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	88
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>114</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 2.1. Tabel Kelengkapan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.....	20
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelan Dinas Pencatatan Sipil.....	36
Tabel 2.3. Jumlah perangkat Daerah Kabupaten /kota yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama .....	43
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur .....	52
Tabel 3.2. Penahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil.....	56
Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra.....	57
Tabel 4.1. Rencana Program kegiatan. Subkegiatan dan pendanaan.....	91
Tabel 4.2. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	107
Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	112



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Hal
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur .....	14
Gambar 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan Tahun 2024 Dinas Dukcapil Kab. Luwu Timur .....	15
Gambar 2.3.	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Tahun 2024 Dinas Dukcapil Kabupaten Luwu Timur.....	
Gambar 2.4.	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Tahun 2024 Dinas Dukcapil Kabupaten Luwu Timur.....	16
Gambar 2.5.	Jumlah Pegawai Menurut peta Jabatan 2024 Dinas Dukcapil Kabupaten Luwu Timur.....	17
Gambar 2.6	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan 2024 Dinas Dukcapil Kabupaten Luwu Timur.....	18





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 menjelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif". Renstra merupakan serangkaian rencana Tindakan dan strategi mendasar yang dibuat secara Bersama sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi, disusun secara sistematis, konsisten, berkesinambungan untuk dilaksanakan secara bertahap, dengan mempertimbangkan skala prioritas, dalam jangka waktu tiga tahun dalam peralihan kepemimpinan periode 2025-2029. Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur merupakan komitmen pimpinan dan seluruh staf dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berorientasi kepada pencapaian visi dan misi, serta hasil yang diperoleh.

Selain itu, Renstra ini juga diharapkan dapat mengarahkan penggunaan sumber daya yang ada secara konsisten dengan peraturan perundang - undangan dan kebijakan yang berlaku, serta dilaksanakan secara jujur, obyektif, transparan dan inovatif.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan Sub Kegiatan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Luwu Timur.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan yang memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, serta berpedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025,2026, 2027,2028 dan 2029.

Administrasi kependudukan merupakan bagian penting dari urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan karena menyangkut hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas identitas hukum, akses terhadap pelayanan publik, serta perlindungan sosial. Pelayanan yang cepat, akurat, dan mudah diakses menjadi kebutuhan mendesak di tengah dinamika perkembangan daerah, khususnya di Kabupaten Luwu Timur.

Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan terus menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 tercatat sebanyak **323.442 jiwa**. Dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar **1,34% per tahun**, peningkatan jumlah penduduk ini menuntut peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan yang semakin merata dan terintegrasi.

Capaian kepemilikan dokumen kependudukan menunjukkan progres yang menggembirakan dan mencerminkan keberhasilan dalam berbagai program strategis pelayanan, antara lain: **Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)**: tingkat kepemilikan telah mencapai **99,99%** dari total wajib KTP, menunjukkan hampir seluruh penduduk usia produktif telah terdata secara biometrik dan memiliki identitas tunggal. **Kartu Keluarga (KK)**: tingkat kepemilikan mencapai **99,80%** dari jumlah rumah tangga, memastikan hampir seluruh keluarga telah tercatat secara administratif. **Akte Kelahiran untuk usia 0–18 tahun**: cakupan telah mencapai **98,21%**, mencerminkan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam melindungi hak sipil anak sejak dini.

Meskipun capaian tersebut patut diapresiasi, masih terdapat tantangan dalam hal pelaporan dan kepemilikan dokumen lainnya seperti akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian, yang cakupannya masih di bawah target nasional. Hal ini diperparah oleh tantangan geografis wilayah, keterbatasan akses internet di beberapa kecamatan terpencil, serta masih rendahnya literasi masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan sebagai dasar perlindungan hukum dan akses terhadap layanan publik.

Transformasi digital yang diusung dalam misi daerah "*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital*" menjadi momentum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan prima yang berpusat pada masyarakat. Perluasan kanal pelayanan daring, pemanfaatan *big data*



kependudukan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi strategi utama dalam memperkuat sistem administrasi kependudukan yang inklusif dan berkelanjutan.

Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis lima tahunan (2025–2029) untuk memastikan terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas, berkeadilan, dan berbasis digital, sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Luwu Timur yang *Maju dan Sejahtera*

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra SKPD perencanaan serta penganggaran daerah pada umumnya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang -undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah engan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)



5. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ( Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5871;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
11. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrime;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai ( Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun



- 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penetapan Standar Pelayanan Minimal ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Formulir dan Buku Yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsidan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 410);
  26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023;



27. Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
28. Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
29. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
31. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
32. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor 33);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, terutama yang terkait dengan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun tujuan disusunnya Renstra ini adalah sebagai pedoman dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.



#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Ranwal Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** yang memuat tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur periode 2025-2029.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**, yang memuat tentang tugas, fungsi, struktur organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya, Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Pelayanan PD, Mitra PD dalam pemberian pelayanan, Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab PD jika ada, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan perangkat daerah, mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) dan merumuskan isu strategis daerah.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**, yang memuat tentang tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dan strategi serta arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Renstra OPD.

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, memuat tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam priode lima tahun dan tahunan serta indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD



***RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029***

**BAB V PENUTUP**, memuat tentang penjabaran Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterlibatan stakeholders pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan merupakan dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Subbag Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Kegiatan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. Menyelenggarakan Kegiatan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
3. Menyelenggarakan Kegiatan di bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
4. Melaksanakan Kegiatan Ketatausahaan.

Sedangkan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :



1. Seksi Identitas Penduduk;
2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
3. Seksi Pendataan Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil :
  1. Seksi Kelahiran;
  2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
  3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
- e. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi :
  1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
  2. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
  3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, terdiri atas:

- I. Kepala Dinas : Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- II. Sekretariat :
  - Subbagian : Perencanaan dan Keuangan
  - Subbagian : Umum dan Kepegawaian
- III. Bidang : Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - Seksi : Identitas penduduk
  - Seksi : Pindah Datang Penduduk
  - Seksi : Pendataan Penduduk
- IV. Bidang : Pelayanan Pencatatan Sipil
  - Seksi : Kelahiran
  - Seksi : Perkawinan dan Perceraian



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

- Seksi : Perubahan Status Anak,  
Pewarganegaraan dan


Kematian

V. Bidang : Pengelolaan Informasi Administrasi  
Kependudukan dan Pemanfaatan Data

- Seksi : Sistem Informasi Administrasi  
Kependudukan
- Seksi : Pengolahan dan Penyajian Data  
Kependudukan
- Seksi : Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

VI. Kelompok jabatan fungsional :-

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Luwu Timur**



Sumber: Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.


### **2.1.1. Sumber Daya Perangkat**

#### **1. Kepegawaian**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi Sulawesi selatan didukung dengan sumber daya manusia yang berstatus ASN, ASN PPPK dan Non ASN yang menurut data Desember Tahun 2024 terdiri dari 18 orang yang berstatus ASN dan 2 (dua) orang berstatus ASN PPPK, serta 29 (Dua Puluh Sembilan) orang berstatus Non ASN. Berikut adalah data pegawai berdasarkan golongan PNS yang dipilah berdasarkan unit wilayah kerja:

**Gambar Diagram 2.2.**


**Jumlah Pegawai Menurut Golongan  
Tahun 2024 Dinas Dukcapil Kab.  
Luwu Timur**



Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.2. diatas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur didominasi oleh Pegawai Golongan III sebanyak 14 orang (70%) dari total 20 orang pegawai ASN yang ada di Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.

**Gambar Diagram 2.3. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Tahun 2024  
Dinas Dukcapil Kabupaten Luwu Timur**




*Sumber : Data pegawai Disdukcapil Tahun 2024*

Berdasarkan tabel 2.3. menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia di Dinas Dukcapil didominasi oleh SDM dengan klasifikasi pendidikan Sarjana. Hal ini sudah cukup baik, mengingat bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas ini umumnya terdiri dari klasifikasi perguruan tinggi.


**Gambar Diagram 2.4.**

**Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Tahun 2024 Dinas Dukcapil  
Kabupaten Luwu Timur**



Berdasarkan gambar diagram 2.4 Pada tahun 2024, jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terbagi dalam dua kategori, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN, dengan total keseluruhan sebanyak 49 pegawai. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, jumlah pegawai terbanyak berada pada rentang usia **30–40 tahun**, yaitu sebanyak **16 orang**, terdiri dari **3 ASN** dan **13 Non-ASN**. Kelompok ini merupakan usia produktif yang umumnya mendominasi kegiatan operasional dinas. Kelompok usia **40–50 tahun** memiliki total **14 orang pegawai** (8 ASN dan 6 Non-ASN), sementara usia **50–60 tahun** berjumlah **10 orang** (7 ASN dan 3 Non-ASN), menunjukkan bahwa sebagian pegawai berada di tahap akhir masa kerja. Kelompok usia termuda, yaitu **20–30 tahun**, mencatat **9 orang pegawai**, yang terdiri dari 2 ASN dan 7 Non-ASN, menggambarkan adanya potensi regenerasi pegawai di masa depan. Secara keseluruhan, jumlah **Non-ASN** (29 orang) lebih banyak dibandingkan **ASN** (20 orang). Hal ini menunjukkan peran besar tenaga Non-ASN dalam mendukung layanan administrasi di dinas tersebut.


**Gambar Diagram 2.5. Jumlah Pegawai Menurut eta Jabatan 2024  
Dinas Dukcapil Kabupaten Luwu Timur**



Sumber : Data Kepegawaian Berdasarkan Peta Jabatan Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.5. pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki pejabat Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 4 orang, Eselon IV sebanyak 2 orang, Fungsional Tertentu (Ahli muda) sebanyak 6 orang, Fungsional Pelaksana (staf) sebanyak 4 orang dan Fungsional Pelaksana PPPK 2 Orang.

**Gambar Diagram 2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan 2024 Dinas Dukcapil Kabupaten Luwu Timur**



Sumber : Data Kepegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.6. Diagram di atas menggambarkan distribusi jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dan kategori jabatan. Berdasarkan data yang ditampilkan, total jumlah pegawai adalah 20 orang, terdiri atas 12 pegawai perempuan dan 8 pegawai laki-laki. Rincian distribusi berdasarkan kategori jabatan adalah sebagai berikut:

1. Eselon II

Jabatan Eselon II diisi oleh 1 orang pegawai laki-laki, Eselon III Seluruh jabatan pada Eselon III ditempati oleh 4 orang pegawai perempuan. Eselon IV Jabatan ini diisi oleh 2 orang pegawai perempuan, tanpa keterwakilan dari pegawai laki-laki.

2. Fungsional PNS (Ahli)

Pada kategori ini, terdapat 3 pegawai perempuan dan 4 pegawai laki-laki,



menjadikannya satu-satunya kategori dengan jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

3. Fungsional PPPK

Masing-masing terdapat 1 pegawai perempuan dan 1 pegawai laki-laki, menunjukkan distribusi yang seimbang.

4. Fungsional Pelaksana

Kategori ini juga menunjukkan keseimbangan, dengan masing-masing 2 pegawai perempuan dan 2 pegawai laki-laki.

Secara keseluruhan, pegawai perempuan mendominasi jumlah pegawai dalam organisasi yaitu 60% dan Jumlah Pegawai laki laki 40%, terutama pada jabatan struktural seperti Eselon III dan IV. Sementara itu, pegawai laki-laki lebih banyak mengisi jabatan fungsional ahli.

## **2. Kelengkapan**

Aset/Modalyang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Desember tahun 2024 adalah sebagai berikut :



## 2.1. Tabel Kelengkapan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

### Kabupaten Luwu Timur

No.Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang / Tahun Perolehan 2023	Tahun perolehan	Jumlah Barang/ Registrasi	Nilai perolehan (Rp)	Keterangan (Penggunaan)
2	3	4	5	6	7
1.3.1	<b>A. TANAH</b>			<b>45.236.000,58</b>	
	<b>a. Tanah</b>				
1.3.1.01.001.004.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2005	000001	45.236.000,58	Disdukcapil
<b>1.3.2</b>	<b>B PERALATAN DAN MESIN</b>			<b>3.838.550.902,00</b>	
<b>1.3.2.02</b>	<b>a. Alat-alat Angkutan</b>			<b>1.501.605.679,00</b>	
1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	2013	000003	357.685.679,00	Di BPKAD
1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	2023	000004	483.300.000,00	Kepala Dinas/ Oksen Bija, SH
1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	2010	000001	396.000.000,00	Mobil Pelayanan Kependudukan



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	2012	000002	234.900.000,00	Kepala Dinas/ Oksen Bija, SH
1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2008	000006	14.860.000,00	Susanto
1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2008	000007	14.860.000,00	Mulyani, S.IP
<b>1.3.2.03</b>	<b>b. Alat-alat Bengkel dan alat Ukur</b>			<b>12.560.000,00</b>	
1.3.2.03.003.007.010	Scanner (Universal Tester)	2023	000001	12,560.000,00	Ruang Kabid Pendaftaran
<b>1.3.2.05</b>	<b>c. Alat-Alat Kantor &amp; Rumah Tangga</b>			<b>1.029.773.529,00</b>	
1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2011	000001	45.500.000,00	Ruangan Arsip/ R. H. Hasbih
1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2012	000002	46.000.000,00	Gudang Arsip Pencatatan
1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2014	000003	47.800.000,00	Lemari Arsip Besi
1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	2013	000001	13.000.000,00	Rak Server, Admin SIAK
1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2017	000004 s/d 000005	8.000.000,00	filing kabinet
1.3.2.05.001.004.007	Brandkas	2015	000002	14.000.000,00	Brangkas Besi
1.3.2.05.001.005.003	Papan Visual/Papan Nama	2017	000001 s/d 000012	3.993.000,00	papan ruangan
1.3.2.05.001.005.068	Alat Sidik Jari	2020	000001	29.822.728,00	Pengadaan Tahun 2020
1.3.2.05.001.005.076	Papan Nama Instansi	2017	000001	6.600.000,00	papan hurup



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	2013	000006	1.500.000,00	Papan Informasi
1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	2014	000007	1.450.000,00	Papan Informasi
1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	2017	000008	2.500.000,00	papan struktural
1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	2017	000009 s/d 000012	4.000.000,00	papan antrian
1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	2017	000013	1.000.000,00	papan antrian
1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	2017	000014	2.000.000,00	standing display
1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	2017	000015	950.000,00	tiang antrian
1.3.2.05.001.005.081	Teralis	2014	000032 s/d 000046	25.500.000,00	Terali Besi
1.3.2.05.001.005.081	Teralis	2014	000047	1.000.000,00	Dapur/WC
1.3.2.05.001.005.081	Teralis	2014	000048	1.000.000,00	Terali Besi
1.3.2.05.001.005.081	Teralis	2014	000049 s/d 000052	8.375.000,00	Bidang Pencatatan
1.3.2.05.001.005.081	Teralis	2014	000053 s/d 000055	6.375.000,00	Terali Besi
1.3.2.05.001.005.081	Teralis	2014	000056 s/d 000057	4.250.000,00	Bidang Pendaftaran
1.3.2.05.001.005.081	Teralis	2014	000059 s/d 000068	10.600.000,00	Ruang Kantor
1.3.2.05.001.005.081	Teralis	2014	000069	1.400.000,00	Lobby



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

1.3.2.05.001.005.081	Teralis	2014	000070	3.000.000,00	Ruang Musollah
1.3.2.05.001.005.081	Teralis	2014	000071 s/d 000072	6.500.000,00	KTP
1.3.2.05.001.005.081	Teralis	2014	000073	500.000,00	Dapur / WC
1.3.2.05.001.005.081	Teralis	2014	000074	500.000,00	KTP
1.3.2.05.001.005.081	Teralis	2014	000075	1.000.000,00	Bidang Pencatatan
1.3.2.05.001.005.081	Teralis	2017	000076 s/d 000077	8.000.000,00	pengaman pintu
1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	2011	000028	450.000,00	Kain ( untuk Foto E-KTP )
1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	2018	000030	1.100.000,00	Ruang Loby ( Tiang Antrian )
1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	2021	000031 s/d 000032	23.185.000,00	Opr SIAK Kecamatan
1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	2022	000033	11.721.667,00	Opr Kecamatan
1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	2022	000034 s/d 000035	37.973.134,00	Opr SIAK
1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	2015	000037	3.500.000,00	Meja 1/2 Biro
1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	2009	000001	2.800.000,00	Keuangan
1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	2009	000002 s/d 000003	3.750.000,00	Ruang Pendaftaran
1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	2009	000004	1.875.000,00	Ruang Pencatatan



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	2009	000005	1.875.000,00	Ruang Pengelolaan Data
1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	2011	000006	1.140.000,00	Keuangan
1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	2011	000007	1.140.000,00	Ruang Pencatatan
1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	2013	000008	1.500.000,00	Meja 2 Buah x 11 Kecamatan
1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	2013	000009	1.500.000,00	Meja 2 Buah x 11 Kecamatan
1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	2013	000010 s/d 000029	30.000.000,00	Meja 2 Buah x 11 Kecamatan
1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	2014	000030 s/d 000035	4.425.000,00	Meja Kerja Kayu
1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	2022	000038	1.500.000,00	Ruang Pengelolah Data
1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	2014	000001	11.800.000,00	Meja Kerja 1 Set
1.3.2.05.002.001.014	Meja Resepsionis	2007	000001	825.000,00	11 Kecamatan
1.3.2.05.002.001.014	Meja Resepsionis	2007	000003 s/d 000008	4.950.000,00	11 Kecamatan
1.3.2.05.002.001.014	Meja Resepsionis	2017	000013	5.000.000,00	meja pelayanan
1.3.2.05.002.001.017	Meja Panjang	2008	000001	1.000.000,00	Ruang KTP
1.3.2.05.002.001.017	Meja Panjang	2008	000003	1.000.000,00	Opr. Admin
1.3.2.05.002.001.017	Meja Panjang	2008	000004	1.000.000,00	Meja Operator



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

1.3.2.05.002.001.017	Meja Panjang	2008	000009	1.000.000,00	Gudang
1.3.2.05.002.001.017	Meja Panjang	2011	000006	1.950.000,00	Gudang
1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2023	000008 s/d 000009	2.990.000,00	Ruang Pelayanan
1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	2003	000001	750.000,00	Ruang Pengelolaan Data
1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	2014	000071 s/d 000116	20.700.000,00	Kursi Ruang Rapat
1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	2015	000002	9.900.000,00	Kursi Tamu 1 Set
1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	2009	000001	3.500.000,00	Ruang Kadis
1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2011	000006	465.000,00	Ruang Sekretariat
1.3.2.05.002.001.035	Bangku Tunggu	2018	000016 s/d 000017	5.000.000,00	Ruang Tunggu
1.3.2.05.002.001.035	Bangku Tunggu	2013	000001 s/d 000011	38.225.000,00	Kursi Tunggu 1 set x 11 Kecamatan
1.3.2.05.002.001.035	Bangku Tunggu	2014	000012 s/d 000015	13.800.000,00	Kursi Tunggu
1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2005	000001	600.000,00	Ruang Bendahara,Meja Kayu
1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2005	000002	600.000,00	Sekretariat
1.3.2.05.002.001.039	Meja 1/2 Biro	2007	000007	1.250.000,00	Bag. Umum
1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2007	000003	825.000,00	Meja Kayu



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2007	000004 s/d 000006	2.475.000,00	Untuk Kecamatan
1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2017	000009	2.000.000,00	Ruang Pencatatan
1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2023	000003	4.250.000,00	Gudang
1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2014	000002	3.300.000,00	Gudang
1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	2009	000001	1.750.000,00	Ruang Kadis
1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	2017	000002	3.500.000,00	Ruang Sekretaris
1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2011	000016	4.400.000,00	Kabid. Pencatatan
1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2011	000017	4.400.000,00	Kabid. Pendaftaran
1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2014	000020	4.950.000,00	Ruang sekretariat
1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	2016	000003	10.000.000,00	Ruang Sekretariat
1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	2016	000005	10.000.000,00	Ruang Pelayanan
1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	2016	000006 s/d 000007	10.000.000,00	Ruang Pel Pendaftaran
1.3.2.05.002.004.003	A.C. Window	2017	000008 s/d 000009	17.000.000,00	Ruang pelayanan
1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2021	000021 s/d 000022	13.300.000,00	Pengadaan Tahun 2021
1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2023	000023 s/d 000026	27.396.000,00	Ruang, Data, Server, Musollah



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	2010	000002	650.000,00	Ruang KTP
1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	2010	000003	650.000,00	Musollah
1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	2017	000004 s/d 000006	3.072.000,00	Gudang arsip
1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2017	000002	8.000.000,00	ruang tunggu
1.3.2.05.002.006.012	Wireless	2017	000002 s/d 000003	3.400.000,00	Ruang Server
1.3.2.05.002.006.018	Unit Power Supply	2018	000001	4.500.000,00	OPR SIAK
1.3.2.05.002.006.018	Unit Power Supply	2018	000002	4.500.000,00	OPR SIAK
1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	2021	000001 s/d 000002	3.000.000,00	Webcam( Opr SIAK)
1.3.2.05.002.006.036	Tangga Aluminium	2017	000001	3.000.000,00	Gudang
1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	2015	000001 s/d 000005	3.350.000,00	Ruang Kadis
1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	2015	000006	1.350.000,00	Ruang Sekretaris
1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	2015	000007 s/d 000008	2.700.000,00	Ruang Kependudukan
1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	2015	000009 s/d 000013	4.550.000,00	Ruang Pencatatan
1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	2015	000014 s/d 000022	7.900.000,00	Ruang Pelayanan
1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	2015	000023 s/d 000026	2.350.000,00	Ruang KTP



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	2015	000027	1.350.000,00	Ruang Data & Formasi
1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	2015	000028 s/d 000029	2.700.000,00	Ruang Data & Informasi
1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	2015	000030 s/d 000033	5.400.000,00	Musallah
1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	2015	000034	1.350.000,00	Rapat
1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	2015	000035 s/d 000037	2.000.000,00	Bag. Umum
1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2022	000001	8.000.000,00	Ruangan Kadis
1.3.2.05.003.001.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2022	000001	2.350.000,00	Ruang Pencatatan
1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2022	000001	3.500.000,00	Ruang Pencatatan/Pengelola Data
1.3.2.05.003.003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2022	000001 s/d 000002	4.000.000,00	Ruang Pencatatan
1.3.2.05.003.003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2023	000003 s/d 000011	17.100.000,00	Ruang Pencatatan
1.3.2.05.003.003.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2009	000003	1.250.000,00	Keuangan
1.3.2.05.003.003.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2013	000008 s/d 000048	18.450.000,00	Kursi 4 Buah x 11 Kecamatan
1.3.2.05.003.003.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2014	000057	1.900.000,00	Kursi 1 Biro
1.3.2.05.003.003.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2022	000058	1.000.000,00	KURSI STAF
1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2006	000004	1.400.000,00	Bidang Pencatatan



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2006	000005	1.400.000,00	Bidang Pendaftaran
1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2008	000008	1.500.000,00	Bidang Pencatatan
1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2008	000009	1.500.000,00	Lemari Kayu
1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2009	000011 s/d 000013	4.500.000,00	11 Kecamatan
1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2009	000014 s/d 000021	14.000.000,00	untuk 11 kecamatan
1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2009	000023	1.750.000,00	Keuangan
1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2014	000031 s/d 000035	33.500.000,00	Lemari Arsip Besi
1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2017	000037 s/d 000039	150.000.000,00	Gudang Arsip
1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2017	000040	7.000.000,00	LEMARI KEUANGAN
1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2017	000041	8.500.000,00	RUANG KEUANGAN
<b>1.3.2.06</b>	<b>d. Alat-Alat Studio, Komunikasi &amp; Pemancar</b>			<b>300.038.000,00</b>	
1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	2023	000004	9.500.000,00	Ruang Pelayana Pendaftaran
1.3.2.06.002.007.005	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	2022	000001	30.618.000,00	Kecamatan Mangkutana



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

1.3.2.06.002.007.005	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	2023	000002 s/d 000003	60.920.000,00	Kec, Tomoni/Angkona
1.3.2.06.003.047.002	Genset	2016	000002	199.000.000,00	Halaman Kantor
1.3.2.08	e. Alat - Alat Laboratorium			<b>40.357.600,00</b>	
1.3.2.08.001.012.024	Stabilizer	2012	000021	3.950.000,00	Di Kec.Wasuponda
1.3.2.08.001.013.081	TV Monitor	2015	000001	7.900.000,00	Ruang Pelayanan
1.3.2.08.004.005.002	Uninterrupted Power Supply (UPS)	2017	000045 s/d 000046	28.507.600,00	Ruang Server
<b>1.3.2.10</b>	<b>f. Komputer</b>			<b>954.216.094,00</b>	
1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2011	000002	8.240.000,00	Operator SIAK
1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2013	000015	8.000.000,00	Kabid Data
1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2014	000019	7.950.000,00	Ruang Data
1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2015	000021	8.000.000,00	Opr. SIAK
1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2015	000024	7.950.000,00	Opr SIAK
1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2018	000025	9.500.000,00	Untuk OPR SIAK
1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2020	000026 s/d 000027	16.000.000,00	Pengadaan Tahun 2020
1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2021	000028 s/d 000044	135.870.000,00	Opr Siak



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2023	000045 s/d 000046	19.400.000,00	Mauliyana B/ Ahmad A
1.3.2.10.001.002.001	Note Book	2014	000003	8.250.000,00	Andi Awaluddin
1.3.2.10.001.002.001	Note Book	2014	000004	8.250.000,00	H. Muh. Hasbih
1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2013	000006	8.000.000,00	Yantri Yakub
1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2015	000008	15.000.000,00	Opr. Admin
1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2017	000009	19.459.550,00	Admin
1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2017	000010 s/d 000013	25.800.000,00	Rosmala Dewi/ Opr Siak
1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2018	000015	8.000.000	Pak Kadis
1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2019	000016	8.000.000	Susanto
1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2021	000018 s/d 000019	19.750.000,00	Mulyani/Lili Darmawati
1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2021	000020	29.750.000,00	Pingerprint
1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	2023	000021	9.800.000,00	Susanto
1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2019	000009	15.000.000,00	Kepala Dinas
1.3.2.10.001.002.003	Note Book	2016	000005 s/d 000008	33.200.000,00	Elsya, Jeni, Mariana, Staf Kepegawaian
1.3.2.10.002.003.002	Monitor	2017	000005	2.450.000,00	Ruang Pelayanan



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

1.3.2.10.002.003.002	Monitor	2017	000006 s/d 000007	1.000.000,00	Stan tv
1.3.2.10.002.003.002	Monitor	2017	000008	2.450.000,00	Ruang Pelayanan
1.3.2.10.002.003.002	Monitor	2018	000009 s/d 000011	4.350.000,00	Ruang Loby
1.3.2.10.002.002.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2021	000001	18.885.000,00	Iris Scanner
1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	000052	1.850.000,00	Keuangan
1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	000058	1.125.000,00	H. Muh. Hasbih
1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	000059	1.125.000,00	Opr. SIAK/ Asti
1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	000060 s/d 000061	4.000.000,00	Ruang Sekretariat
1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	000062 s/d 000063	6.287.380,00	Opr Pelayanan
1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	000064 s/d 000066	2.970.000,00	Opr Siak
1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	000069	2.470.000,00	Opr Siak
1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	000074 s/d 000081	7.600.000,00	Untuk OPR 11 Kecamatan
1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	000086	3.500.000,00	OPR SIAK
1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	000087 s/d 000088	2.500.000,00	Printer Kabid, Seksi
1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	000091	25.075.000,00	Printer Primacy (KIA)



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	000092	50.290.000,00	Printer HDP 5600 E-KTP
1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	000093 s/d 000097	15.000.000,00	Opr SIAK
1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	000098	56.399.164,00	Printer HDP 5600 E-KTP
1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	000099	25.000.000,00	Printer Primacy (KIA)
1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2023	000100 s/d 000104	17.475.000,00	Opr SIAK
1.3.2.10.002.003.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2017	000012	5.000.000,00	Ruang Sekretariat
1.3.2.10.002.003.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	2015	000040	2.000.000,00	Lan Card Server
1.3.2.10.002.004.001	Server	2011	000002	99.950.000,00	Opr. Admin
1.3.2.10.002.004.001	Server	2015	000003	149.000.000,00	Server 1 Paket Monitor
1.3.2.10.002.004.002	Router	2017	000001	825.000,00	ROUTER 5 PORT
1.3.2.10.002.004.002	Router	2019	000003	7.500.000,00	Mikrotik
1.3.2.10.002.004.002	Router	2019	000004	7.500.000,00	Mikrotik
1.3.2.10.002.004.004	Modem	2017	000003 s/d 000005	1.470.000,00	Pelayanan
<b>1.3.3</b>	<b>C. GEDUNG DAN BANGUNAN</b>			<b>3.097.148.016,00</b>	
<b>1.3.3.01</b>	<b>Bangunan Gedung</b>			<b>3.097.148.016,00</b>	



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2014	000001	3.020.721.016,00	Disdukcapil
1.3.3.01.001.002.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2017	000002	76.427.000,00	Disdukcapil
<b>1.3.4</b>	<b>D. JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>				
<b>1.3.4.04</b>	<b>JARINGAN</b>			<b>113.705.350,00</b>	
1.3.4.04.002.002.004	Jaringan Distribusi Lain-lain	2014	000004	6.499.850,00	Air Bersih ( Kantor Baru )
1.3.4.04.002.002.004	Jaringan Distribusi Lain-lain	2014	000006	35.000.000,00	Intalasi Listrik (Kantor Baru)
1.3.4.04.002.002.004	Jaringan Distribusi Lain-lain	2014	000007	62.205.500,00	Instalasi Listrik ( Kantor Baru Disdukcapil )
1.3.4.04.002.002.004	Jaringan Distribusi Lain-lain	2009	000005	10.000.000,00	Intalasi Listrik (Kantor Lama)
<b>1,5</b>	<b>E. ASET LAINNYA</b>			<b>135.500.000,00</b>	
<b>1.5.3</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>			<b>135.500.000,00</b>	
1.5.3.01.001.005.001	Software	2015	0000	50.000.000,00	Aplikasi Informasi
1.5.3.01.001.005.001	Software	2017	0000	5.000.000,00	SISTEM INFORMASI
1.5.3.01.001.005.001	Software	2017	0000	45.500.000,00	SISTEM WEB ARSIP
1.5.3.01.001.005.001	Software	2017	0000	35.000.000,00	SISTEM INFORMASI



	Jumlah			7.230.140.268,58	
--	--------	--	--	------------------	--

*Sumber : Data Inventarisasi Aset Tahun 2024*



### **2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Periode tahun 2021-2026), Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Permendagri No 86 tahun 2017, Indikator Kinerja Utama, SDGS dan Indikator Program dan Kegiatan dapat dilihat pada **tabel T-C.23 yaitu: Tabel. 2.2 Pencapaian Kinerja Pelan Dinas Pencatatan Sipil Berikut ini:**



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKU	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					80,50	80,60	80,70	81,33	86,44	81,00	81,33	84,91	1,07	1,00	1,01	1,04
2	Persentase Ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan sesuai SOP					n.a	n.a	n.a	98	n.a	n.a	n.a	95	0,00	0,00	0,00	0,97
3	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data (OPD)					n.a	n.a	n.a	15	n.a	n.a	n.a	80,69	0,00	0,00	0,00	5,38
4	Persentase cakupan administrasi kependudukan					89,7	90,25	90,16	92,16	97,17	91,28	92,16	91,96	1,08	1,01	1,02	1,00
	Perekaman KTP elektronik					99,76	99,83	99,85	99,87	99,91	97,17	98,21	99,99	1,00	0,97	0,98	1,00



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

	Kepemilikan akta kelahiran					91,76	93,32	95,53	97,38	96,6	94,83	97,58	98,21	1,05	1,02	1,02	1,01
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja Sama					25,00	45,00	50,00	75,00	15,38	53,85	60,00	80,00	0,62	1,20	1,20	1,07
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk					1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,97	0,98	0,99	0,99	0,97	0,98	0,99
	Rasio bayi berakte kelahiran					0,96	0,97	0,97	0,98	0,97	1,00	0,99	0,91	1,01	1,03	1,02	0,93
	Rasio pasangan berakte menikah					0,44	0,47	0,48	0,50	0,44	0,49	0,56	0,61	1,00	1,04	1,17	1,22
	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi					ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada				
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK					sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah				
	Cakupan penerbitan Kartu					99,76	99,83	99,85	99,87	99,91	97,17	98,21	99,99	1,00	0,97	0,98	1,00



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

	Tanda Penduduk (KTP)																
	Cakupan penerbitan akta kelahiran					96,05	96,55	97,05	97,42	96,99	100,00	99,03	90,60	1,01	1,04	1,02	0,93
	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA					45	50	65	70	34,87	39,86	52,79	61,37	0,77	0,80	0,81	0,88
	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran				TPB/SDgs	87,89	89,59	91,76	93,32	96,60	94,83	97,58	98,21	1,10	1,06	1,06	1,05
18	Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur				TPB/SDgs	96,05	96,55	97,05	97,42	96,99	100,00	99,03	90,60	1,01	1,04	1,02	0,93



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Luwu Timur menunjukkan capaian yang cukup baik dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, berdasarkan indikator-indikator kunci yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta mengacu pada target NSPK, IKU, dan IKK.

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terus menunjukkan tren positif dengan capaian melebihi target Renstra pada setiap tahunnya. Tahun 2024, IKM mencapai 84,91, melampaui target 81,33 dengan rasio capaian 1,04, menandakan pelayanan publik dirasakan semakin baik oleh masyarakat.
- b. Ketepatan waktu penyelesaian layanan dokumen kependudukan baru mulai diukur pada tahun 2024 dengan target 98%, realisasi mencapai 95% (rasio capaian 0,97), menunjukkan efektivitas pelayanan mulai terukur namun masih perlu optimalisasi agar sesuai dengan standar pelayanan operasional.
- c. Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data (OPD) masih belum mencapai target. Tahun 2024 ditargetkan 15 kerja sama, namun realisasi hanya 80,69% dari target (rasio 5,38%), menunjukkan perlunya percepatan integrasi data antar-OPD.
- d. Persentase cakupan administrasi kependudukan, seperti perekaman KTP elektronik dan kepemilikan akta kelahiran, secara umum telah mencapai atau bahkan melampaui target. Perekaman KTP mencapai hampir 100%, dan kepemilikan akta kelahiran menunjukkan pertumbuhan positif dengan rasio capaian berkisar antara 1,01 hingga 1,05 selama tiga tahun terakhir.
- e. Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan meningkat signifikan dari 15,38 pada 2021 menjadi 80 pada 2024, melampaui target 75 dengan rasio capaian 1,07, mencerminkan peningkatan integrasi data dan kolaborasi antar instansi.
- f. Rasio penduduk ber-KTP dan bayi berakte kelahiran menunjukkan stabilitas tinggi, dengan nilai mendekati atau melebihi 1, menandakan keberhasilan dalam menjangkau seluruh populasi yang memenuhi syarat.
- g. Rasio pasangan berakte nikah juga menunjukkan tren meningkat, dari 0,44 pada 2021 menjadi 0,61 pada 2024, dengan rasio capaian tahunan melebihi



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

1 setelah 2022, menandakan kesadaran masyarakat terhadap pencatatan pernikahan semakin meningkat.

- h. Indikator lainnya seperti cakupan penerbitan KTP, akta kelahiran, dan kepemilikan KIA pada anak usia 0–17 tahun juga menunjukkan perbaikan, meskipun beberapa indikator seperti cakupan KIA (rasio 0,88 pada 2024) dan akta kelahiran (rasio 0,93 pada 2024) masih memerlukan perhatian lebih lanjut untuk mendekati target.

Secara keseluruhan, kinerja Disdukcapil menunjukkan progres yang konsisten dan positif dalam peningkatan cakupan layanan, kepuasan masyarakat, serta kolaborasi data antarinstansi. Namun, beberapa indikator masih memerlukan penguatan, khususnya terkait ketepatan waktu pelayanan dan pemanfaatan data oleh OPD, guna memastikan semua aspek pelayanan dapat memenuhi standar nasional pelayanan publik.

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi :

- a) Masyarakat Umum berupa Layanan: Penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga (KK), surat pindah datang, dan pencatatan biodata penduduk. Sasaran: Seluruh warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- b) **Penduduk Usia Produktif (17 Tahun ke Atas) berupa** Layanan: Perekaman dan penerbitan KTP-el, perubahan status perkawinan, dan pemutakhiran data kependudukan. Sasaran: Penduduk usia kerja, pemilih pemula, mahasiswa, pekerja formal/informal.
- c) **Anak-anak dan Remaja (0–17 Tahun) berupa** Layanan: Penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) Sasaran: Bayi baru lahir, anak sekolah, anak usia dini, anak usia remaja.
- d) **Pasangan Suami Istri berupa** Layanan: Pencatatan Perkawinan dan penerbitan Akta Perkawinan, Sasaran: Pasangan yang menikah secara sah, baik WNI maupun WNA (dengan persyaratan tertentu).



- e) **Keluarga Rentan dan Miskin berupa** Layanan: Prioritas dalam layanan dasar dokumen kependudukan untuk akses layanan sosial (bansos, BPJS, pendidikan). Sasaran: Keluarga miskin, disabilitas, lansia, korban bencana, dan kelompok marginal lainnya.
- f) **Penduduk Pindah/Datang berupa** Layanan: Surat Keterangan Pindah, Perubahan KK, Pelaporan Kedatangan sasaran: Penduduk yang berpindah domisili antar desa/kecamatan/kabupaten/provinsi.
- g) **Penduduk Lintas Agama dan WNA berupa** Layanan: Pencatatan Perkawinan dan Kematian untuk lintas agama serta pencatatan dokumen kependudukan WNA sesuai ketentuan sasaran: Penduduk non-Muslim atau pernikahan lintas negara.
- h) **Lembaga Pemerintah dan Swasta (Pengguna Data) berupa** Layanan: Pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik berbasis NIK, Sasaran: OPD, sekolah, rumah sakit, bank, instansi pelayanan publik, dll

#### **2.1.1. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan**

Adapun mitra Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam pemberian pelayanan dalam hal pemanfaatan data kependudukan dengan OPD lingkup Kabupaten Luwu Timur berikut Rekapitulasi OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan kerjasama :

**Tabel 2.3. JUMLAH PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH  
MEMANFAATKAN DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA**



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

NO	INSTANSI PENGGUNA	NO.PKS	TUJUAN	JUMLAH ELEMEN DATA AKSES	AWAL PKS	AKHIR PKS	KET.
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nmr:470/232/Disdukcapil dan Nmr : 140/378/DPMD	Verifikasi dan Validasi Data Pemilih pada PILKADES dan Penerima Bantuan	9	23 Desember 2021	31 Desember 2023	
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nmr : 470 /235/ Disdukcapil dan Nmr : 041 /284 / DPK	Verifikasi dan Validasi Data data anggota Perpustakaan Daerah Kabupaten Luwu Timur	9	23 Desember 2021	31 Desember 2023	
3	Dinas Pendidikan	Nmr : 470/ 231/ Disdukcapil dan Nmr : 410/1318/Disdik	Verifikasi dan Validasi calon siswa,Guru dan Tenaga Pendidik dan Penerima Bantuan Bidang Pendidikan	9	23 Desember 2021	31 Desember 2023	
4	Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman dan Pertanahan	Nmr :470/234/Disdukcapil dan Nmr :650/125.a/DKPP	Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	9	23 Desember 2021	31 Desember 2023	
5	Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan	Nmr :470/233/Disdukcapil dan Nmr : 523 / 0900 /DKP2	Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Lingkup Dinas Kelautan,Perikanan dan Pangan	9	23 Desember 2021	31 Desember 2023	
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nmr : 400.12.4.4 /219/Disdukcapil dan Nmr : 400.9/570/Dinsosp3A	Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	9	29 Mei 2023	29 Mei 2024	
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Nmr :400.12.4.4 / 218/ Disdukcapil dan Nmr : 000.4.7.1/140/DPMPSP	Verifikasi dan Validasi Data Pemohon Layanan Perizinan	9	29 Mei 2023	29 Mei 2024	



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

	Terpadu Satu Pintu						
8	Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo	Nmr : 400.12.4.4 /217/Disdukcapil dan Nmr : 445/1920/RSUD-ILG	Verifikasi dan Validasi Data Calon pasien	9	29 Mei 2023	29 Mei 2024	
9	Badan Pendapatan Daerah	Nmr: 400.12.4.4 / 621 / Disdukcapil dan Nmr : 900.1.13.1 /692/Bapenda	Verifikasi dan Validasi Data Wajib Pajak Daerah	9	18 Desember 2023	18 Desember 2025	
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Nmr : 400.12.4.4 / 640 / Disdukcapil dan Nmr : 000.1.1 / 684 / Kominfo-SP	Verifikasi dan Validasi Data Pengguna Layanan Informasi Publik	9	28 Desember 2023	28 Desember 2025	
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nmr : 400.12.4.4 / 816 /Disdukcapil dan Nmr : 400.7 / 2690 / Dinkes	Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Iuran Bidang Kesehatan	9	23 Desember 2024	23 Desember 2026	
12	Sekretariat Daerah	Nmr : 400.12.4.4 / 817 / Disdukcapil dan Nmr : 100.3.7.1 / 1092 / Setda	Verifikasi dan Validasi Data Mahasiswa Penerima Beasiswa Berprestasi,Beasiswa Kurang Mampu dan Mahasiswa Studi S2 dan S3	9	23 Desember 2024	23 Desember 2026	

**2.1..2. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Luwu Timur merupakan mitra penting dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kolaborasi strategis antara Disdukcapil dan BUMD diarahkan untuk memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mempercepat integrasi data kependudukan dalam layanan publik. BUMD seperti **PDAM Tirta**



**Luwu Timur** dan lembaga keuangan daerah menggunakan data kependudukan berbasis NIK untuk validasi pelanggan dan penerima layanan. Ini mendukung indikator pemanfaatan data Disdukcapil oleh OPD dan mitra kerja, serta mempercepat tercapainya target pemanfaatan data dalam perjanjian kerja sama lintas sektor.

### **2.1.3. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah**

Salah satu bentuk kerjasama daerah yang dilakukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) dalam rangka fasilitasi perpindahan penduduk secara online untuk seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam rangka menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat sasaran, dilakukan identifikasi terhadap berbagai isu strategis yang relevan dengan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Teknik penyimpulan isu strategis mengacu pada penggabungan antara potensi kewenangan perangkat daerah, permasalahan aktual yang dihadapi, isu lingkungan hidup strategis (KLHS), serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional.

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat beberapa isu strategis utama:

#### **1. Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan**

Permasalahan utama adalah kesenjangan pelayanan, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan, yang masih sulit mengakses layanan administrasi kependudukan. Hal ini diperparah dengan tantangan geografis, risiko urbanisasi, serta ketimpangan infrastruktur dasar. Isu global seperti revolusi digital menjadi peluang untuk memperluas akses layanan melalui pendekatan digital.

#### **2. Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan**

Rendahnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pada lini



## **RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

pelayanan administrasi kependudukan menimbulkan ketidakefisienan dan rendahnya kepuasan publik. Hal ini menjadi tantangan dalam mewujudkan pelayanan yang profesional dan responsif, serta sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional.

### **3. Digitalisasi Layanan dan Integrasi Data**

Permasalahan berikutnya adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi dan keamanan data menjadi isu global dan nasional yang harus ditangani secara serius, termasuk integrasi dengan sistem satu data nasional. Pada tingkat regional, keterbatasan infrastruktur TIK dan literasi digital menjadi penghambat utama.

### **4. Validasi dan Akurasi Data Kependudukan**

Ketidakkuratan dan ketidaksinkronan data kependudukan masih menjadi persoalan klasik yang berdampak langsung pada kualitas perencanaan dan pelayanan publik. Isu ini juga erat kaitannya dengan kebutuhan data yang valid dan real-time untuk pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

#### **2.2.2. Isu Strategis**

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur menghadapi berbagai isu strategis yang perlu menjadi fokus dalam perencanaan lima tahunan ke depan. Isu strategis ini bersumber dari tantangan faktual di lapangan, hasil evaluasi kinerja masa lalu, serta dorongan transformasi sistem pelayanan publik berbasis digital sesuai arah kebijakan nasional dan visi daerah "Maju dan Sejahtera".

#### **a. Perluasan Jangkauan Pelayanan Adminduk di Wilayah Terpencil dan Terluar**

Akses terhadap pelayanan adminduk di wilayah dengan kondisi geografis sulit seperti desa terpencil,. Hal ini berdampak pada rendahnya cakupan dokumen dasar kependudukan. Diperlukan strategi pelayanan berbasis mobile, jemput bola, serta digitalisasi layanan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.



**b. Penguatan Kapasitas SDM dan Sarana Pendukung Pelayanan**

Jumlah dan kompetensi aparatur di bidang adminduk masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan prima. Ketersediaan peralatan perekaman, jaringan internet, serta sistem pelayanan yang andal juga menjadi isu penting yang memengaruhi kualitas layanan.

**c. Peningkatan Literasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen Kependudukan**

Masih banyak warga, khususnya anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya yang belum memiliki dokumen kependudukan. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran akan pentingnya dokumen tersebut. Edukasi berkelanjutan dan kemitraan strategis lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak.

**d. Penguatan Kolaborasi Pemanfaatan Data Kependudukan Antar-Instansi**

Meskipun pemanfaatan data kependudukan sudah dilakukan oleh beberapa instansi, kerja sama lintas sektor masih perlu diperluas. Pemanfaatan data yang lebih luas akan meningkatkan efisiensi layanan publik dan mendorong satu data kependudukan yang terintegrasi.

**e. Penguatan Sistem Layanan Berbasis Digital yang Inklusif dan Adaptif**

Transformasi digital pelayanan publik menjadi prioritas nasional dan daerah. Namun, kesenjangan infrastruktur dan literasi digital menjadi kendala bagi sebagian masyarakat. Diperlukan layanan digital yang inklusif dan pendampingan aktif bagi masyarakat agar semua pihak dapat mengakses layanan secara adil dan mudah.

**f. Kemandirian Daerah dalam Mitigasi Gangguan Pelayanan**

Ketergantungan yang tinggi terhadap sistem pusat seperti blangko KTP-el, server SIAK, dan jaringan pusat menyebabkan layanan sering terganggu saat terjadi keterlambatan atau gangguan teknis. Dibutuhkan strategi mitigasi risiko dan penguatan sistem pelayanan lokal agar lebih responsif.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten luwu timur Dalam rangka mendukung pencapaian visi daerah "Maju dan Sejahtera" serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih melalui



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

transformasi digital, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur menghadapi sejumlah isu strategis sebagai berikut:

- a. **Rendahnya cakupan pencatatan penduduk rentan dan kelompok prioritas dalam intervensi pembangunan sosial, seperti balita dan keluarga miskin, yang berdampak pada ketidaktepatan sasaran program nasional, termasuk penanggulangan stunting.**

Data administrasi kependudukan yang tidak lengkap atau tidak terkini menyebabkan banyak balita belum memiliki akta kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang merupakan syarat utama untuk mengakses layanan kesehatan, gizi, dan perlindungan sosial. Hal ini berimplikasi langsung terhadap upaya percepatan penurunan stunting yang menjadi prioritas nasional

- b. **Belum optimalnya pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam mendukung transformasi layanan publik yang terintegrasi dan berbasis digital.**

Implementasi IKD dihadapkan pada tantangan rendahnya literasi digital masyarakat serta keterbatasan jaringan internet dan perangkat di beberapa wilayah, sehingga adopsi IKD masih terbatas pada kelompok masyarakat tertentu.

- c. **Masih adanya kendala dalam pemutakhiran data kependudukan untuk mendukung penyusunan daftar pemilih yang akurat, menjelang agenda pemilu dan pilkada serentak.**

Perubahan data seperti alamat, status perkawinan, dan kematian sering tidak dilaporkan secara tepat waktu, yang berdampak pada akurasi daftar pemilih. Selain itu, sinergi antara Dinas Dukcapil dengan instansi terkait seperti KPU dan Bawaslu perlu ditingkatkan untuk memastikan validitas data pemilih.

- d. **Kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang belum sepenuhnya merata, cepat, dan ramah terhadap seluruh lapisan masyarakat.**

Meskipun pelayanan berbasis digital dan layanan daring telah mulai dikembangkan, masih terdapat kesenjangan akses di daerah terpencil, serta



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

keterbatasan SDM, infrastruktur, dan kapasitas teknologi informasi yang menjadi tantangan dalam penyediaan layanan yang inklusif dan efisien.

- e. **Belum terintegrasinya data kependudukan secara optimal sebagai basis data tunggal dalam perencanaan pembangunan dan penyaluran program.**

Sinkronisasi antara data kependudukan dan data sektoral (kesehatan, pendidikan, sosial) masih memerlukan penguatan. Padahal, keberadaan satu data yang akurat sangat penting untuk mendukung perencanaan program yang tepat sasaran dan berbasis bukti



### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030**

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan pada Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, khususnya pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan mengetahui tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Luwu Timur dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Keterkaitan tujuan penyelenggaraan bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengacu pada misi, visi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, dijabarkan sebagai berikut :

Misi ke-5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital

Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersinergi dengan pelaksanaan Misi ke-5 terkait dengan Tujuan ke-6 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Adaptif dengan Sasaran ke-13 yaitu Meningkatnya



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

Akuntabilitas Pemerintahan Daerah dan Sasaran 14 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital

Adapun penjabaran keterkaitan misi, tujuan, dan sasaran RPJMD ke dalam tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan diuraikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1 Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD kedalam Tujuan Renstra berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

RPJMD			RENSTRA
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital (M5)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Adaptif (T6)	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)	<b>Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien</b>
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis digital(S14)	

### 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat tercapai, relevan, memiliki batas waktu dan dapat dilakukan monitoring yang dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran adalah ukuran pencapaian dari tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah karena merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sasaran harus disusun secara konsisten dengan perumusan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dan tujuan perangkat daerah sendiri yang terkait dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Demi mewujudkan pencapaian Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 serta menyelesaikan permasalahan utama yang dihadapi oleh Luwu Timur, Dinas Kependudukan



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

dan Pencatatan Sipil menyusun **Tujuan dan Sasaran** yang merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Strategis yaitu “**Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien**”, Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dirumuskan **sasaran** yang berfokus kepada tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi yaitu “**Meningkatnya cakupan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**” serta “**Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala Kabupaten**”.

Perumusan Tujuan dan Sasaran ini telah disesuaikan dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana fungsinya adalah meningkatkan pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik serta berkontribusi langsung dalam mendukung Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yaitu Pelaksanaan Peningkatan dalam hal **kualitas pelayanan publik yang berbasis digital**.



**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2030**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sasaran RPJMD Berada Pada sasaran 13 yaitu meningkatnya Pelayanan Publik	Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan Efesien		T1Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan administrasi Kependudukan	85,50	85,72	86,00	86,25	86,50	86,75	
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi		1. Meningkatnya cakupan layanan Administrasi Kependudukan	1) Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependuduka	91,96	92,21	92,26	92,31	92,65	93,15	Sumber data : DKB ( data konsolidasi



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

<p>Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p>		<p>dan Pencatatan Sipil dan Pencatatan Sipil</p> <p>2. Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala Kabupaten</p>	<p>n dan Pencatatan Sipil</p> <p>2) Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama</p>	80	86,67	93,33	100	100	100	<p>bersih dari Kemendagri</p> <p>Sumber : Dokumen PKS (Perjanjian Kerja sama)</p>
		<p>Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Nilai AKIP Perangkat daerah</p>	71,20	71,30	71,40	71,50	71,60	71,70	<p>Nilai AKIP dari Inspektorat</p>



## **Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2030**

Dalam rangka mendukung pencapaian **sasaran ke-14 RPJMD Kabupaten Luwu Timur**, yaitu **“Meningkatnya Pelayanan Publik” berbasis digital**, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan arah kebijakan strategis melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini sejalan dengan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006** tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013**, serta mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pelayanan administrasi kependudukan nasional.

### **1. Tujuan Strategis:**

***Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien.***

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah ditetapkan beberapa sasaran strategis beserta indikator dan target tahunan sebagai berikut:

#### **A. Sasaran 1: Meningkatkan cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**

**Indikator:** Persentase cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil **Target:**2025: 91,96%,2026: 92,21%, 2027: 92,26%, 2028: 92,31%,2029: 92,65% 2030: 93,15%, Cakupan ini mencakup kepemilikan dokumen dasar (KK, KTP-el, akta lahir/kematian/perkawinan) serta distribusi layanan ke wilayah terpencil dan kelompok rentan

#### **B. Sasaran 2, Meningkatkan jumlah pemanfaatan data kependudukan skala Kabupaten**

Indikator : Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Target 2025 , 80 % , 2026, 86,67, 2028, 92,31, 2029, 92,65 dan tahun 2030, 93,15%, mengukur sejauh mana Organisasi  
**RENSTRA DISDUKCAPIL TAHUN 2025-2029 KABUPATEN LUWU TIMUR**



## **RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten/Kota telah menggunakan data kependudukan dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil secara resmi dan legal, sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **C. Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**

**Indikator:** Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) **Target:** 2025: 71,20, 2026: 71,30, 2027: 71,40, 2028: 71,50, 2029: 71,60, 2030: 71,70 kenaikan nilai AKIP menunjukkan peningkatan perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, dan tindak lanjut hasil evaluasi dalam tata kelola birokrasi Disdukcapil.

### **3.3. Strategi Perangkat daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran**

#### **Renstra OPD Tahun 2025-2029**

Strategi Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif yang mencakup langkah-langkah/ upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Adapun penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



**Tabel 3.2**  
**Tehnik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra**

Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	√	√	√	√	√
2. Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan PKS	√	√	√	√	√
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	√	√

### **3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.



Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perkuatan Tata kelola Administrasi Kependudukan	Mengembangkan sistem pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi dan sistem pengelolaan data yang efektif , Mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Transformasi Digital dalam Layanan Administrasi Kependudukan</li><li>2. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Pelayanan Adminduk</li><li>3. Peningkatan Kualitas dan Akurasi Data Kependudukan</li><li>4. Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Percepatan Layanan Antar-Instansi</li><li>5. Peningkatan Kapasitas SDM dan Budaya Layanan Prima</li><li>6. Peningkatan Aksesibilitas Layanan bagi Kelompok Rentan</li></ol>	Arah Kebijakan operasional NSPK diambil dari arah kebijakan Nasional



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi daerah “*Maju dan Sejahtera*” serta misi “*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih melalui transformasi digital*”, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mengadopsi arah kebijakan yang sejalan dengan **Operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang Administrasi Kependudukan**, yang ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri.

Salah satu prioritas kebijakan nasional dalam NSPK adalah **Perkuatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan**, yang bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan layanan yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Luwu Timur, arah kebijakan ini diterjemahkan ke dalam agenda strategis berupa:

**Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dan Percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.**

Sebagai tindak lanjut di tingkat perangkat daerah, arah kebijakan dalam Renstra Disdukcapil dituangkan secara lebih operasional melalui enam (6) fokus utama:

- 1. Transformasi Digital dalam Layanan Administrasi Kependudukan**  
Mendorong digitalisasi menyeluruh layanan adminduk agar lebih cepat, mudah, dan terintegrasi.
- 2. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Pelayanan Adminduk**  
Memperbaiki struktur organisasi, prosedur, dan mekanisme kerja agar lebih efisien dan profesional.
- 3. Peningkatan Kualitas dan Akurasi Data Kependudukan**  
Melakukan pemutakhiran data secara berkala dan menjamin keabsahan data sebagai dasar perencanaan dan pelayanan.
- 4. Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Percepatan Layanan Antar-Instansi**  
Mendorong kerja sama lintas perangkat daerah agar data kependudukan berbasis NIK menjadi dasar tunggal pelayanan publik.



***RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029***

**5. Peningkatan Kapasitas SDM dan Budaya Layanan Prima**

Mengembangkan kompetensi aparatur untuk memberikan layanan yang berkualitas dan responsif.

**6. Peningkatan Aksesibilitas Layanan bagi Kelompok Rentan**

Meningkatkan jangkauan layanan kepada masyarakat di wilayah terpencil, kelompok miskin, lansia, dan disabilitas. |



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1. Program, Kegiatan, Strategi, dan Arah kebijakan Perangkat Daerah**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pelayanan administrasi kependudukan yang **efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital**, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur menetapkan **program-program prioritas** yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD, yaitu *“Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien.”* Untuk itu, perangkat daerah menetapkan arah kebijakan yang berfokus pada **Perkuatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan** melalui penguatan kelembagaan, percepatan digitalisasi layanan, peningkatan kualitas data, serta pemanfaatan data kependudukan lintas instansi



**Tabel 4 Kerangka Perumusan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Tahun 2025-2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Sasaran RPJMD Berada Pada sasaran 14 yaitu meningkatnya kualitas Pelayanan Publik berbasis Digital	T1. Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan Efesien				T1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan administrasi Kependudukan		IKM Unit Pelayanan : (Jumlah Nilai yang diperoleh) / Jumlah Unsur x jumlah responden x 25
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan		<b>S1.Meningkatnya cakupan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>			<b>Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga ditambah Cakupan Penerbitan KTP elektronik ditambah Cakupan penerbitan Akta kelahiran ditambah cakupan Penerbitan akta kematian ditambah cakupan penerbitan akta penerbitan perkawinan



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

							ditambah cakupan penerbitan akta cerai dibagi enam dikali seratus persen
Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan, Menekankan pentingnya peningkatan cakupan dokumen kependudukan secara menyeluruh, terutama bagi kelompok rentan.			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk		1.Persentase Kepemilikan Identitas digital 2.Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	<b>1.Program Pendaftaran Penduduk</b>	1. Jumlah Penduduk yang memiliki Identitas Kependudukan Digital (Akumulasi dari data seluruh kabupaten/kota) dibagi Total Penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP dikali 100% 2. Jumlah Anak yang Memiliki KIA dibagi Jumlah anak wajib KIA dikali 100%
				<b>Cakupan Layanan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk</b>	<b>1.Persentase Penerbitan Kartu Keluarga 2. Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

				Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

				<i>Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Persentase penduduk yang memiliki NIK</i>	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>	
				Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk	Sub Kegiatan Fasilitas Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	
				Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pendaftaran penduduk	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran penduduk	



			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil		1. Persentase Akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan 2. Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan 3. Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan 4. Persentase Akta Cerai yang diterbitkan bagi yang melaporkan	<b>2.Program Pencatatan Sipil</b>	1.Akta kematian yang diterbitkan dibagi Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan yang tercatat dan melaporkan dikali 100% 2.Akta perkawinan yang diterbitkan di bagi Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa Perkawinan yang tercatat dan melaporkan dikali 100% 3.Akta perceraian yang diterbitkan dibagi Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa perceraian yang tercatat dan melaporkan dikali 100% 4.Akta kelahiran yang diterbitkan dibagi Jumlah anak usia 0
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

							- 17 tahun dikali 100%
				<i>Cakupan layanan Dokumen Pencatatan Sipil</i>	<i>Persentase layanan Kepemilikan Akte Kelahiran 0-17 Tahun</i>	<i>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	
				Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	
				Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

				Meningkatnya cakupan pencatatan peristiwa penting	<p>1. Persentase kematian yang tercatat dan memiliki Akta Kematian</p> <p>2. Persentase pasangan menikah yang tercatat dalam akta perkawinan (non-muslim)</p> <p>3. Persentase perceraian yang tercatat dalam akta perceraian (non-muslim)</p> <p>4. Jumlah desa/kelurahan yang terlayani melalui jemput bola pencatatan sipil</p>	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
				Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Sub kegiatan Fasilitasi pencatatan Sipil	
				Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

Permendagri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.		<b>S.2.Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala Kabupaten</b>			<b>S2. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama</b>		Jumlah OPD yang memiliki PKS dan aktif memanfaatkan data kependudukan dibagi jumlah OPD yang ditargetkan dikali 100%
NSPK Ditjen Dukcapil terkait pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.			Meningkatnya pemanfaatan Informasi Kependudukan		Persentase Pemanfaatan Informasi kependudukan	<b>3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Jumlah Lembaga yang telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dibagi Jumlah Lembaga yang ditargetkan dikali 100%
				<i>kerja sama pemanfaatan data melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar-instansi.</i>	<i>Jumlah PKS aktif antar-instansi terkait pemanfaatan data</i>	<i>Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	
				Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

				<i>Terlaksananya pemutakhiran data kependudukan secara berkala</i>	<i>Persentase Pemutakhiran Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil</i>	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	Jumlah Total data penduduk yang mengalami perubahan dan telah diperbarui pada sistem administrasi kependudukan dibagi jumlah penduduk yang mengalami perubahan data dalam periode yang sama dikali 100%
				<i>Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	
				<i>Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	
				<i>Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku</i>	<i>Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat</i>	



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

				Kepentingan dan Masyarakat	Kepentingan dan Masyarakat		
			Persentase Informasi Kependudukan yang	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Informasi Administrasi lembaga kependudukan	Jumlah lembaga pemerintah pengguna data kependudukan	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	
			Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan		Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	<b>4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	Jumlah OPD yang memanfaatkan data profil kependudukan dibagi Jumlah OPD yang ditargetkan dikali 100%



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

				Tersedianya Profil Kependudukan yang Akurat dan Terbaru	Jumlah Profil Kependudukan yang Disusun	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	
				Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	
		<b>S3.Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>Nilai AKIP Perangkat daerah</b>		LHE Inspektorat
			Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja OPD terhadap Target Renja	<b>5.Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja yang Disusun Tepat Waktu	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

				Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan/ Semesteran SKPD Bulanan/	
				Terselenggaranya penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)	Persentase Ketersediaan Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu dan Valid	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian secara tertib dan sesuai ketentuan	Persentase Dokumen Kepegawaian yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sub Kegiatan Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terselenggaranya administrasi umum yang mendukung kelancaran fungsi perangkat daerah	Persentase dokumen administrasi yang diselesaikan tepat waktu	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan urusan	Jumlah barang yang berhasil diadakan sesuai dengan kebutuhan	kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

				pemerintahan daerah.			
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya layanan jasa yang mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Jumlah jenis jasa penunjang yang disediakan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

				Terpeliharanya barang milik daerah yang digunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.	Persentase barang milik daerah yang dipelihara dibandingkan total barang yang direncanakan untuk dipelihara	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	



## **4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

### **a) 4.2.1 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar. Dalam lima tahun terakhir, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah menunjukkan kinerja yang mendukung tercapainya visi daerah “*Maju dan Sejahtera*”, khususnya melalui:

- **Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan:**
  - a. Cakupan kepemilikan KTP-el bagi wajib KTP mencapai 99,99%.
  - b. Persentase akta kelahiran untuk anak usia 0–18 tahun mencapai 98,21 %.
  - c. Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) terus meningkat dengan capaian 58,83%
- **Penerapan pelayanan cepat dan mudah** sesuai NSPK, di mana dokumen diterbitkan dalam  $\leq 1$  hari kerja setelah persyaratan lengkap. **Digitalisasi layanan Dukcapil** seperti:
  - a. Aplikasi pelayanan online dan sistem antrian berbasis daring.
  - b. Layanan *jemput bola* di wilayah terpencil.
  - c. Kolaborasi layanan dengan OPD lain dan instansi vertikal (BPJS, BPN, Dinsos).
- **Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**, mencerminkan kualitas pelayanan yang lebih baik dan mendekatkan layanan ke masyarakat. Kinerja ini sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan administrasi yang mudah diakses, gratis, dan memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara.



**b) 4.2.2 Permasalahan dan Tantangan**

Beberapa tantangan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur antara lain:

- a) **Masih adanya penduduk rentan adminduk** seperti lansia, masyarakat adat, dan penduduk daerah terisolasi yang belum seluruhnya terdokumentasi.
- b) **Distribusi infrastruktur jaringan internet** belum merata, menghambat pelayanan daring di wilayah tertentu.
- c) **Keterbatasan SDM dan sarana prasarana** untuk mendukung pelayanan digital dan peningkatan cakupan.
- d) **Minimnya literasi digital masyarakat**, terutama di daerah terpencil

**c) 4.2.3 Upaya Perbaikan dan Reformasi**

Sebagai bentuk dukungan terhadap visi "*Maju dan Sejahtera*" dan misi transformasi digital, Dinas Dukcapil Kabupaten Luwu Timur telah dan akan terus melakukan upaya sebagai berikut:

- a) Penguatan transformasi digital pelayanan berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat.
- b) Inovasi layanan berbasis kolaborasi, melalui sinergi dengan desa, sekolah, puskesmas, dan lembaga keagamaan.
- c) Peningkatan kompetensi SDM dan etika pelayanan untuk membentuk aparatur yang profesional dan responsif.
- d) Pemanfaatan tanda tangan elektronik dan digitalisasi arsip sebagai bagian dari reformasi birokrasi.



**Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					7.752.932.613		8.352.003.736		8.739.645.167		8.913.638.452		9.425.336.461	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.329.937.621		6.784.350.236		7.139.558.992		7.298.747.967		7.693.286.666	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	93,85	94	95	6.329.937.621	96	6.784.350.236	97	7.139.558.992	98	7.298.747.967	100	7.693.286.666	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					445.648.996		455.000.000		457.000.000		459.000.000		462.000.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas digital (%)	8,19	8	20	445.648.996	20	455.000.000	20	457.000.000	20	459.000.000	20	462.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	58	58	60		61		62		63		63		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					235.651.995		368.653.500		390.086.175		393.890.485		500.049.795	



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100	100	100	235.651.995	100	368.653.500	100	390.086.175	100	393.890.485	100	500.049.795	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	98	98	98		98		98		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	61	61	61		61		62		63		63		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					383.087.000		384.000.000		388.000.000		392.000.000		395.000.000	
<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME</b>	<b>INDIKATOR OUTCOME</b>	<b>BASELINE 2024</b>	<b>2025</b>	<b>TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN</b>										<b>PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB</b>
				<b>2026</b>		<b>2027</b>		<b>2028</b>		<b>2029</b>		<b>2030</b>		
				<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
Meningkatnya pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Informasi kependudukan (%)	80	80	86	383.087.000	93	384.000.000	100	388.000.000	100	392.000.000	100	395.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN					358.607.001		360.000.000		365.000.000		370.000.000		375.000.000	



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

PROFIL KEPENDUDUKAN														
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100	100	100	358.607.001	100	360.000.000	100	365.000.000	100	370.000.000	100	375.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
TOTAL KESELURUHAN					7752932613.00		8352003736.00		8739645167.00		8913638452.00		9425336461.00	



Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	IBU PULANG BAWA AKTA LAHIR	Meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran bayi baru lahir secara cepat dan menyeluruh.	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>  Sub Kegiatan Fasilitasi Pencatatan Sipil  <b>Kegiatan Pelayanan pencatatan Sipil</b>  Sub Kegiatan peningkatan Pelayanan Pencatatan sipil	melalui kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan pencatatan sipil, termasuk fasilitasi dan peningkatan layanan pencatatan akta kelahiran secara proaktif dan terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan



			<b>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b> Sub kegiatan Peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan Fasilitas Pendaftaran Penduduk	memastikan data kependudukan anak tercatat secara sah dan akurat, melalui kegiatan pelayanan dan fasilitas pendaftaran penduduk, serta peningkatan kualitas layanan yang terintegrasi dengan pencatatan sipil.
			Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	mendukung validitas dan keterpaduan data melalui pengumpulan,



			Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	pemanfaatan, dan penyajian data kependudukan, termasuk kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam integrasi sistem informasi antara Disdukcapil dan fasilitas kesehatan.
			Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	untuk menjamin tersedianya data yang lengkap, akurat, dan terkini mengenai bayi baru lahir serta distribusi



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

				kepemilikan akta kelahiran di seluruh wilayah kabupaten/kota, melalui penyusunan profil dan penyediaan data kependudukan.
--	--	--	--	---



**Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.	Formulasi
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	
1	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	91,96	92,21	92,26	92,31	92,65	92,65	Sumber Data: Data Konsolidasi Bersih(DKB)	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga ditambah Cakupan Penerbitan KTP elektronik ditambah Cakupan penerbitan Akta kelahiran ditambah cakupan Penerbitan akta kematian ditambah cakupan penerbitan akta penerbitan perkawinan ditambah cakupan penerbitan akta cerai dibagi enam dikali seratus persen
2	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian KerjaSama	%	80	86,67	93,33	100,00	100,00	100,00	Sumber data : Dokumen PKS ( Perjanjian Kerjasama)	Jumlah OPD yang memiliki PKS dan aktif memanfaatkan data kependudukan dibagi jumlah OPD yang ditargetkan
3	Nilai AKIP Perangkat daerah	Nilai	71,20	71,30	71,40	71,50	71,60	71,70	LHE (Laporan Hasil Evaluasi) Sistem AKIP	



Tabel 4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Persentase akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DKB
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	61,37	61,37	61,50	62,00	63,00	63,00	DKB
3	Persentase akta perceraian bagi yang melaporkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DKB



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	58,83	60	61	62	63	63	DKB
5	Jumlah data Profile Kependudukan yang di susun	Dokumen	3	3	3	3	3	3	Laporan Profil Kependudukan dan data DKB
6	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	8,19	20	20	20	20	20	Sumber data :Direktori Aktivasi IKD – Data dari dashboard atau sistem monitoring IKD milik Ditjen Dukcapil (akses melalui admin Disdukcapil daerah).
7	Persentase Anak Berusia 0- 5 Tahun	%	98,68	98,69	98,72	98,75	98,78	98,80	DKB



**RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

	Yang Memiliki Akta Kelahiran								
8	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan (0-17 Tahun)	%	98,21	99	99	99	99	99	DKB



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur. Selain itu Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 berisikan Tujuan, Sasaran Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta penganggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci serta Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 akan menjadi Pedoman dalam menyusun RENJA Tahun 2025 sampai dengan 2029.

Malili , 20 September 2025

**KEPALA DINAS,**



**OKSEN BIJA, SH**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 196510251996101001